



NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

**BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat tersusun.

Naskah Akademik ini disusun sebagai bahan rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan pihak terkait dalam menyusun peraturan daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Naskah Akademik ini merupakan dokumen ilmiah yang menggambarkan kerangka pembentukan peraturan daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang memuat Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis; Jangkauan, Sasaran, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan fungsi sesuai dengan yang diharapkan.

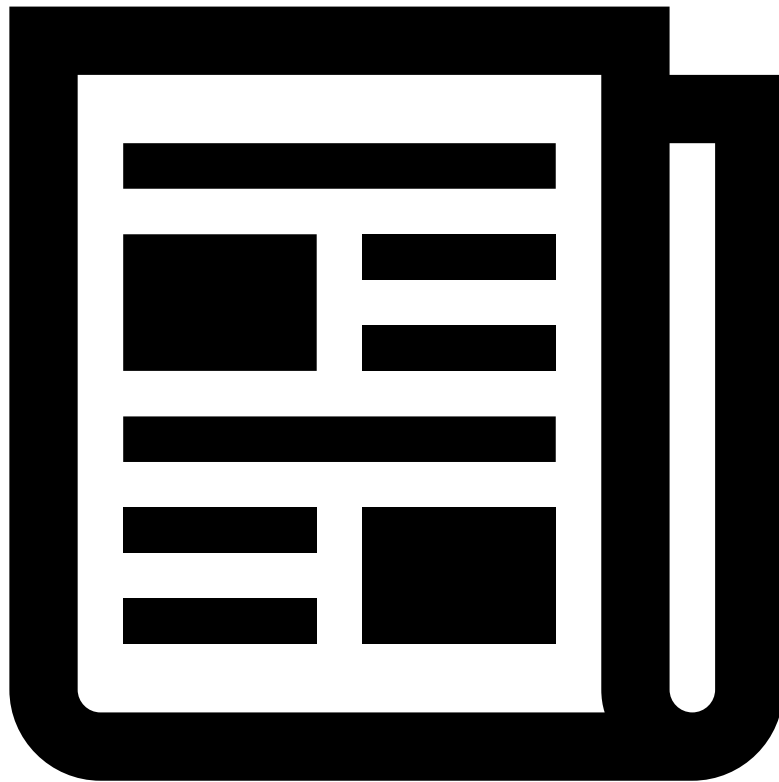
Wonogiri, Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	7
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1. Kajian Teoritis.....	13
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	29
2.4. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.	29
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT ..	32
3.1. Dukungan Regulasi Pembangunan SPBE.....	33
3.2. Keterkaitan Secara Vertikal.....	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS	62
4.1. Landasaan Filosofis	62
4.2. Landasan Sosiologis.....	64
4.3. Landasan Yuridis	67

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	69
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	70
5.2. Prinsip-Prinsip SPBE	70
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	71
BAB VI <u>PENUTUP</u>	72
6.1. Simpulan	73
6.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bernegara seperti halnya pada kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak adanya Gerakan reformasi tahun 1998, paradigma yang berkembang dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah tuntutan pelayanan publik yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara.

Pada saat yang sama, perkembangan zaman yang semakin canggih juga diikuti kemajuan teknologi di bidang *Information Communication and Technology* yang sangat pesat. Tak bisa dipungkiri bahwa kemajuan pemikiran manusia yang senantiasa berusaha untuk menghasilkan hal-hal baru dalam kehidupannya adalah sesuatu yang wajar dan berkontribusi terhadap perkembangan ICT dimaksud. Sejalan dengan hal itu, peran dari teknologi informasi untuk mendukung operasional serta pengelolaan instansi pemerintah dirasa semakin penting. Perubahan mendasar di segala aspek pemerintahan menjadi hal yang wajar dan tidak terhindarkan. Informasi yang tersaji menjadi sesuatu yang penting dalam menjalankan pemerintahan.¹

Informasi dewasa ini menjadi sumber daya yang penting dan perlu dikelola secara cepat dan tepat. Untuk mendukung kegiatan di instansi pemerintahan, informasi wajib dikelola dengan sebaikbaiknya. Maka dari itu pengelolaan informasi menjadi salah satu aspek yang mempunyai nilai penting dengan pengelolaan sumber daya, antara lain sumber daya keuangan, sumber daya waktu, dan bahkan sumber daya manusia. Sebuah sistem yang mendukung

¹ Sari, Kusuma Dewi Arum dan Winarno, Wahyu Agus. (2012). *Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia*. JEAM Vol XI No.1/2012.

pengelolaan informasi adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi informasi dengan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut, sehingga dapat mendukung operasi dan pengelolaan. Peran sistem informasi dalam pemerintahan sangat penting karena dapat mendukung fungsi manajerial dan pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Menyadari betapa pentingnya peran dan dukungan sistem atau teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan, mendorong perlunya sebuah perencanaan yang terstruktur dan matang agar pemilihan teknologi dan implementasinya dapat tepat sasaran dan tepat guna. Pemilihan dan penerapan teknologi informasi yang tidak optimal dapat menyebabkan pembengkakan biaya yang tidak sedikit. Pemilihan teknologi dan implementasinya diharapkan mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin dan tidak menyebabkan pemborosan baik dari biaya, waktu maupun tenaga, sehingga investasi yang diharapkan dapat menguntungkan pihak terkait. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mendorong percepatan globalisasi yang menyebabkan pergeseran paradigma selain infrastruktur umum. TIK telah disepakati sebagai infrastuktur di era *millennium* untuk mendorong lahirnya kesetaraan dalam pengaksesan terhadap informasi, pelayanan dan kecepatan transaksi, termasuk dalam layanan pemerintahan.

Tuntutan pelayanan yang lebih baik dari era sebelumnya dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, maka timbulah istilah *Clean and good Governance* di Indonesia. *Good Governance* memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan berwibawa serta bebas KKN dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta

terbukanya partisipasi masyarakat.² Guna mewujudkan *clean and good governance* terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan ICT yaitu *e government* atau Pemerintahan berbasis Elektronik. Berbagai penelitian, salah satunya penelitian³ menyimpulkan bahwa penyelenggaraan *e-government* telah terbukti mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi

² Djunaedi, Achmad. (2002). Integrasi *e-Government*: Tantangan, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: *Seminar Pelayanan Publik dan E-government*, Bappenas, 19 Desember 2008.

³ Susartono. (2006). *E-Government di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNS, Volume 2 No.1 April 2006.

pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Kabupaten Wonogiri sampai dengan saat ini sudah melakukan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri, namun penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Wonogiri belum terakomodir dalam Peraturan Daerah. Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Wonogiri saat ini mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Legalitas penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Wonogiri perlu diwujudkan melalui sebuah Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir kebutuhan terkait digitalisasi, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi terbaru.

Dilihat dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa SPBE merupakan salah satu domain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri. Kebijakan tersebut dapat berupa instrument hukum atau peraturan Daerah. Sebagaimana selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur terkait SPBE, sehingga urgensi pembentukan peraturan tersebut dirasa sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut tentu perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap permasalahan terkait SPBE sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Wonogiri merupakan hal yang mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi??
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Wonogiri.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan acuan penyusunan dan pembahasan dan Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Kabupaten Wonogiri.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;

- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

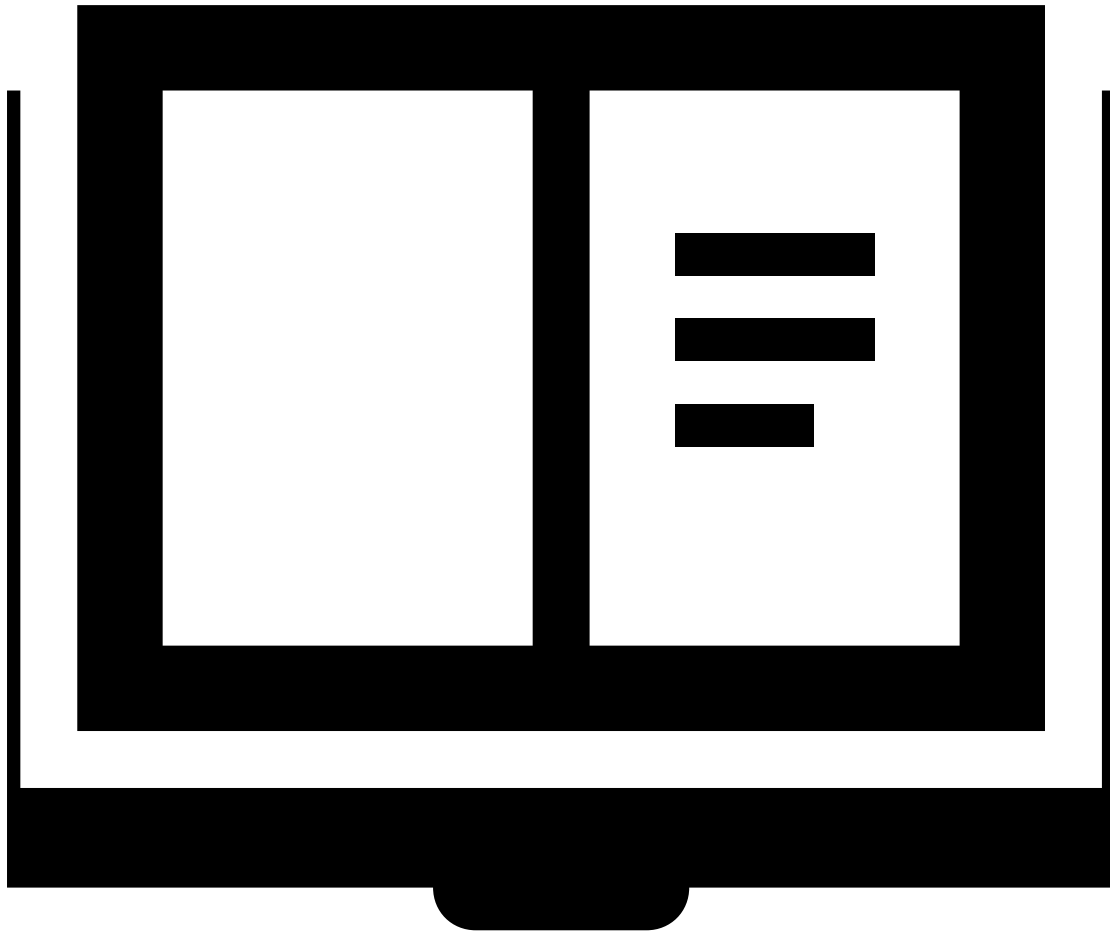
1.5. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik,

menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.

2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1 Pengertian e-Government

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli tentang pengertian e-government. Namun semuanya memiliki kesamaan makna, yaitu suatu sistem pemerintahan yang memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan tujuan efisiensi, efektifitas, transparan dan interaksi yang lebih cepat dan dengan pengurangan biaya layanan secara signifikan⁴.

Definisi tersebut dengan demikian mencakup tiga hal pokok, yakni penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sebagai sarana meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dan yang paling pokok adalah layanan pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha⁵. Namun menurut Fang⁶, terdapat perbedaan yang signifikan antara e-Government dengan e-Governance. Konsep yang pertama lebih bersifat statis, dimana pemerintah hanya terfokus pada pengunggahan layanan ke dalam website saja. Namun di dalam konsep yang kedua, konsepnya lebih luas. E-governance tidak hanya tentang penyediaan webiste dan email pemerintah. Itu tidak hanya berbicara mengenai penyediaan layanan pemerintah melalui internet. Itu tidak juga hanya sebatas akses informasi pemerintah secara digital. Dalam e-governance terjadi

⁴ Tamara Almarabeh and Amer AbuAli, 'A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success', *European Journal of Scientific Research*, 39.1 (2010), 29–42; Lemuria Carter and France Bélanger, 'The Utilization of E-Government Services: Citizen Trust, Innovation and Acceptance Factors', *Information Systems Journal*, 15.1 (2005), 5–25 <<https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>>; Achmad Djunaedi, 'Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintah Daerah Di Indonesia', *Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux*, 2002, 30 Oktober 2002 <<http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/publikasi/ti-egov/egovtpemdaindo.pdf>>.

⁵ Djunaedi; Yunita and Aprianto. *Ibid*.

⁶ Zhiyuang Fang, 'E-Goverment in Digital Era: Concept, Practice and Development', *International Journal of the Computer, the Internet and Management*, 10.2 (2002), 1–22. *Op.Cit.* p.5.

perubahan yang mendasar hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan antar masyarakat sendiri—keduanya dalam konteks kebutuhan dan tanggungjawab.

E-governance akan memberikan ruang interaksi secara langsung antara masyarakat dengan pemerintah, berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, serta antar masyarakat bisa saling berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Dengan demikian, e-governance memiliki implikasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan e-government. Dalam kaitan ini, maka pilihan konsep pemerintahan berbasis online berpengaruh terhadap model adopsi teknologi dan sistem e-government yang dirancang oleh pemerintah.

2.2 Interaksi dalam e-Government

Teknologi informasi sebagai instrument pemerintahan dalam konsep e-government salah satu tujuannya adalah meningkatkan interaksi antar pelaku, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Berangkat dari konsep ini, maka interaksi antar pelaku tersebut dikelompokkan oleh para ahli sebagai berikut⁷:

- a. Pemerintah dengan Pemerintah (G2G)
- b. Pemerintah dengan Customers (G2C)
- c. Antar warga Masyarakat (C2C)
- d. Pemerintah dengan Pelaku Bisnis (G2B)
- e. Pelaku Bisnis dengan Customers (B2C)
- f. Pelaku Bisnis dengan Pelaku Bisnis (B2B)

Di beberapa negara maju dalam penggunaan e-government, banyak argumentasi yang digunakan sebagai dalih mengapa e-government dipilih sebagai suatu bentuk pelayanan pemerintah

⁷ Djunaedi Ibid., Fang, Op.Cit., p.2.

kepada publik, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh Fang⁸ sebagai berikut:

Tabel 2.1

Dalih Penerapan E-Government di Beberapa Negara

Negara	Inisiatif Penggunaan E-Government
Australia	Untuk memberikan pelayanan secara elektronik Memberikan pelayanan pembayaran secara online Membangun basis informasi pemerintah supaya mudah diakses publik
Canada	Untuk merespon tuntutan publik terhadap layanan yang lebih baik, dan kemudahan akses terhadap pemerintah
China	Memberikan informasi kepada publik tentang fungsi pemerintah, mekanisme administrasi pemerintahan, peraturan dan struktur pemerintahan
Jepang	Penyediaan administrasi publik secara online Pengadaan barang dan jasa secara online
Inggris	Penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat Menjadikan pemerintah dan pelayanan yang dsediakan lebih mudah diakses
USA	Pelayanan satu pintu Pelayanan oleh kustomer bukan oleh penyedia

2.3 Pelaksanaan e-Government

Ide awal mengenai konsep e-government pertama kali dicetuskan oleh mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore. Ia mengimpikan bawa suatu saat ada sarana yang bisa menghubungkan masyarakat dengan berbagai agensi pemerintah dan pelayanan publik. Hal itu dalam padangan Al Gore akan mampu mereduksi

⁸ Fang, *Ibid.* p.13-14.

waktu⁹, efisiensi dan kecepatan layanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi¹⁰. Ide Al Gore tersebut kemudian ditangkap oleh para ahli teknologi informasi dalam suatu konsep yang dikenal dengan e-government¹¹, yaitu suatu aktivitas pemerintah yang dijalankan melalui komunikasi elektronik dalam penyediaan pelayanan yang interaktif antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis¹².

Pada prinsipnya, *e-government* bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan pemerintah bagi masyarakat yang efisien, cepat, tepat dan berbiaya murah¹³. Hal ini menurut Zhiyuang¹⁴ akan meningkatkan performa pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga, menurut Middleton¹⁵, kunci kesuksesan atau kegagalan dari e-government ini tergantung pada kemutakhiran teknologi informasi yang digunakannya.

Dalam prakteknya, Tamara¹⁶ lebih lanjut menjelaskan, bahwa e-government merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan bertahap. Setiap pemerintah memiliki kemampuan menjalankan tahapan-tahapan e-government secara berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, dari yang awalnya menggunakan surat elektronik (e-mail), kemudian promosi melalui website sampai kepada tahapan tertinggi yakni digital demokrasi dan pemerintahan bersama (*joined*

⁹ Paul T. Jaeger and Kim M. Thompson, 'E-Government around the World: Lessons, Challenges, and Future Directions', *Government Information Quarterly*, 20.4 (2003), 389-94 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.001>>.

¹⁰ Tamara Almarabeh and Amer AbuAli, 'A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success', *European Journal of Scientific Research*, 39.1 (2010), 29.

¹¹ Fang.

¹² Almarabeh and AbuAli; Fengyi Lin, Seedy S. Fofanah, and Deron Liang, 'Assessing Citizen Adoption of E-Government Initiatives in Gambia: A Validation of the Technology Acceptance Model in Information Systems Success', *Government Information Quarterly*, 28.2 (2011), 271-79 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.09.004>>; Zainal a Hasibuan, 'E-Government Untuk Pemda', *Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3*, 3.1 (2007), 1-5.

¹³ Lin, Fofanah, and Liang. *Ibid*.

¹⁴ Zhiyuang Fang, 'E-Government in Digital Era : Op.Cit., p. 2.

¹⁵ Michael Middleton, 'Approaches to Evaluation of Websites for Public Sector Services', *Proce*, 2007, 279.

¹⁶ Almarabeh and AbuAli. *Op.Cit.*, p.30.

government). Ada tiga negara maju yang menjadi pemimpin e-government di dunia saat ini, yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Finlandia¹⁷.

Sementara itu, laju perkembangan e-government di Indonesia secara umum cukup lambat, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh penelitian Yunita dan Aprianto¹⁸. Hal ini diindikasikan oleh lambatnya daerah dalam mengadopsi e-government dari semua tahapannya, baik dari persiapan, pematangan, pemantapan maupun pemanfaatannya. Loura¹⁹ dari hasil kajiannya juga menegaskan bahwa e-government di Indonesia masih berada pada tahap interaksi dan masih belum memasuki tahap transaksi apalagi transformasi. Djunaedi²⁰ menjelaskan bahwa laju pertumbuhan e-government itu dipengaruhi oleh beberapa elemen seperti (i) infrastruktur sistem data, (ii) infrastruktur legal/hukum, (iii) infrastruktur kelembagaan, (iv) infrastruktur SDM, (v) infrastruktur teknologi, dan (vi) kepemimpinan dan pemikiran strategis.

Zaenal A. Hasibuan²¹ jauh sebelumnya telah menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah daerah untuk pelaksanaan e-government sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program ini. Sebab, tidak mudah untuk merubah kultur birokrasi yang sudah lama menerapkan pola pelayanan secara tradisional kepada pelayanan berbasis online. Karenanya, tak heran jika perkembangan e-government di Indonesia berjalan lambat padahal kebijakan ini sudah

¹⁷ Lin, Fofanah, and Liang. *Op.Cit.*p. 271.

¹⁸ Yunita and Aprianto. *Ibid.* p.335.

¹⁹ Loura Hardjaloka, 'Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik Implementation Study on E-Government in Indonesia and Other Countries As A Solution in Eradicating Corruption in Public Sector', Jurnal RechtsVinding, 3.3 (2014), p.450 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/35/37>>.

²⁰ Djunaedi. *Op.Cit.*

²¹ Zainal a Hasibuan, 'E-Government Untuk Pemda', Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3, 3.1 (2007), p.1-5.

memasuki masa 17 tahun sejak dicanangkan pemerintah pada tahun 2003 lalu.

Melihat realitas tersebut, Eddy Satriya²² berdasarkan hasil risetnya menegaskan pentingnya dilakukan revitalisasi [konsep] e-government yang ada saat ini dengan memperhatikan kesiapan pemerintah dan masyarakat, sesuai prinsip-prinsip dasar serta bertahap. Perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, persoalan-persoalan global dan kondisi sosial masyarakat, merupakan alasan utama mengapa revitalisasi e-government tersebut penting dilakukan.

Terkait dengan hal itu, ada tiga tahapan pengembangan layanan e-government, yang berlaku di Indonesia khususnya sebagai berikut²³:

a. Tahap I :

Menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga dan kalangan bisnis (lewat web/internet)—juga menyediakan fasilitas komunikasi dua arah.

b. Tahap II :

Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan (*online*), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetap secara offline, publik dapat memantau kinerja secara online.

c. Tahap III :

Aplikasi Extranet yang memungkinkan warga mengisi blanko aplikasi secara online (lewat internet).

Dalam pelaksanaan tahapan e-government tersebut, Zainal Arifin Hasibuan²⁴ menyarankan untuk dilakukan secara bertahap yang dibagi menjadi tiga tahap, yakni jangka pendek dengan

²² Eddy Asnawi, 'Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia', Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung, p.42.

²³ Djunaedi, *Op.Cit.* p.5; Almarabeh and AbuAli, *Op.Cit.* p.35.

²⁴ Hasibuan, *Op.Cit.* p.69.

menyusun petunjuk teknis dan kerangka umum e-government termasuk buku standar kompetensi e-government dan mensosialisasikannya. Selanjutnya, pada tahap jangka menengah adalah fase menjalankan e-government sebagaimana yang telah disusun dalam buku pedoman berserta petunjuk teknisnya tersebut. Sementara dalam jangka panjang menjalankan lebih lanjut program yang ada dalam buku pedoman e-government tersebut.

Sejalan dengan ide Hasibuan tersebut, Parmita Saha, dkk²⁵., menegaskan bahwa untuk mencapai sukses pelaksanaan e-government, diperlukan basis teori yang jelas untuk mengukur efektivitas biaya, pelayanan dan performa pemerintah, termasuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah melalui sistem e-government tersebut.

Sementara itu, Weiling Ke dan Wei²⁶ dari hasil studinya tentang pelaksanaan e-government di Singapura menyimpulkan ada tiga aspek pokok yang mempengaruhi keberhasilan e-government, yaitu: kuatnya kepemimpinan dengan visi yang jelas. Faktor ini menurut Ke dan Wei sangat penting untuk mendorong para *stakeholders* pemerintahan secara bersama-sama mencapai visi yang dibuat oleh pemerintah, sehingga bisa merubah pola pikir para agensi pemerintah untuk maju melalui e-government. Faktor kedua menurut Ke dan Wei yang mempengaruhi kesuksesan e-government di Singapura adalah pemerintah harus mengatasi kesejangan infrastruktur teknologi [diantara *stakeholders* dan masyarakat]. Untuk itu, pemerintah

²⁵ Parmita Saha, Atanu Nath, and Esmail Salehi-Sangari, 'Success of Government E-Service Delivery: Does Satisfaction Matter?', *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 6228 LNCS (2010), 204–15 <https://doi.org/10.1007/978-3-642-14799-9_18>.

²⁶ Weiling Ke and Kwok Kee Wei, 'Successful E-Government in Singapore', *Communications of the ACM*, 47.6 (2004), 95–99 <<https://doi.org/10.1145/990680.990687>>; Hairong Li and others, 'E-Government in Singapore', *Journal of E-Government*, 1.3 (2005), 29–54 <https://doi.org/10.1300/j399v01n03_03>.

menyediakan pendidikan khusus komputer bagi para stakeholders dan masyarakat agar literasi teknologi dan kesadaran mengenai e-government terbangun dengan baik. Poin terakhir yang mempengaruhi kesuksesan pemerintah Singapura dalam penerapan e-government adalah kuatnya *political will* untuk menyediakan pelayanan [secara online] kepada masyarakat dengan mekanisme koordinasi yang disusun secara rapi.

2.4 Peta Jalan Perkembangan e-Government di Indonesia

Peta jalan e-government di Indonesia, dimulai pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Pada tahap ini, fokus pemerintah tertuju kepada telekomunikasi, media dan informatika (telematika). Mengapa pemerintah fokus kepada tiga hal tersebut?. Pemerintah berkeyakinan bahwa ketiga tersebut akan berdampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akases informasi. Situasi tersebut, menurut pemerintah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan²⁷.

Kebijakan legislasi terkait pemajuan telematika yang diinisiasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid tersebut meletakkan fondasi e-government yang pada poinnya menitikkan pada dua hal penting, yaitu: teknologi informasi akan merubah secara gradual kultur masyarakat dalam konteks interaksi sosial yang lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu, kehadiran teknologi informasi harus dimanfaatkan

²⁷Lihat Konsideran Menimbang Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

untuk dua hal pula, yakni memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta pemberdayaan masyarakat secara umum.

Dua tahun kemudian, setelah Presiden Abdurrahman Wahid lengser dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri, kebijakan terkait dengan telematika tersebut tetap berjalan. Presiden Megawati menunjukkan keseriusannya terhadap perkembangan telematika di Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan pada bulan Januari 2003 ini sudah menunjukkan arah pemanfaatannya yang lebih konkrit, yaitu untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus dibangun kesamaan persepsi dan arah pengembangan pembangunan telematika di Indonesia. Selain itu, kesatuan komitmen diantara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga perlu dibangun untuk mengembangkan dan mendayagunakan telematika. Tidak tanggung-tanggung, Presiden menjadi Pelindung utama dalam Tim Koordinasi Telematika Indonesia dengan Ketua Pelaksananya Menteri Negara Komunikasi dan Informasi yang beranggotakan enam menteri dan sekretaris negara.

Adapun tugas dari Tim Koordinasi Telematika Indonesia tersebut mencakup hal pokok sebagai berikut:

1. memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional di bidang telematika;
2. mendorong optimalisasi pengembangan sumber daya manusia, industri, dan pendayagunaan telematika di Indonesia;
3. menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi;

4. meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha. Lembaga profesional dan komunitas telematika, serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

Untuk memuluskan agenda besar pembangunan Telematika tersebut, Tim Koordinasi membuka diri terhadap partisipasi masyarakat melalui Kelompok Kerja yang ditugaskan untuk mengerjakan teknis pengembangan Telematika Indonesia. Ketua Kelompok Kerja tersebut diberi kewenangan untuk merekrut anggotanya dari berbagai latar belakang terkait, seperti: para pakar [telematika], pemerhati [telematika], dunia usaha, lembaga profesional, perguruan tinggi, komunitas telematika dan [unsur] masyarakat²⁸.

Langkah konkrit yang dihasilkan dari Tim Koordinasi Telematika Indonesia tersebut terlihat pada lima bulan setelah disahkannya Keppres Nomor 9 Tahun 2003, yakni Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang disahkan pada bulan Juni 2003. Instruksi Presiden ini merupakan wujud konkrit pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan (e-government) yang akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akauntabilitas pemerintahan²⁹.

Pencanangan e-government pada tahun 2003 tersebut dilakukan pemerintah untuk merespon perubahan di masyarakat yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Perubahan-perubahan tersebut saat itu dikelompokkan oleh pemerintah dalam dua aspek fundamental, yaitu pelayanan publik dan penyaluran aspirasi

²⁸ Lihat Konsideran Menimbang Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.

²⁹ Lihat Konsideran Menimbang butir b Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

masyarakat yang lebih mudah, murah, cepat, efisien, transparan dan akuntable. Berikut penjelasan lebih detil mengenai kedua tuntutan perubahan masyarakat terhadap pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu³⁰:

- a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
- b. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

Ada dua poin penting dari tuntutan perubahan yang dikehendaki masyarakat yang terekam dalam dua tuntutan tersebut, yaitu pelayanan publik mudah dan interaktif, serta tuntutan akan adanya ruang kanalisasi aspirasi publik yang bisa langsung masuk kepada pemerintah tanpa harus melalui birokrasi tradisional.

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan e-government berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, ditunjukkan oleh Kementerian Komunikasi dan Telekomunikasi sebagai *leading sector* dari e-government di Indonesia dengan menyusun *Blueprint* Sistem Aplikasi E-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah³¹ sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Cetak biru tersebut memiliki prinsip fleksibilitas dan standarisasi. Kedua prinsip ini menjadikan cetak biru tidak tergantung pada struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah, tidak rentan terhadap perubahan kebijakan, dan secara bersamaan memberikan kebebasan terhadap

³⁰ Lihat Lampiran I Nomor 3 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

³¹Departemen Komunikasi dan Informatika, *Cetak Biru (Blueprint) Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*, Depkominfo (Jakarta: depkominfo, 2016) <<https://doi.org/10.1093/pa/gsg026>>.

pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan menerjemahkan cetak biru. Dengan kata lain, cetak biru ini memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam mengemabngkan e-governmen-nya asal sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat³².

Kerangka arsitektur e-Government menurut Cetak Biru tersebut melalui enam proses yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Penggunaan Internet
- b. Penggunaan Infrastruktur Telematika
- c. Penggunaan Sistem Aplikasi
- d. Standarisasi Metadata
- e. Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik, dan
- f. Sistem dokumentasi Elektronik

Di dalam Blueprint e-government tersebut juga diteagskan paling tidak empat fungsi pemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan Masyarakat
- b. Kepegawaian
- c. Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Aset.

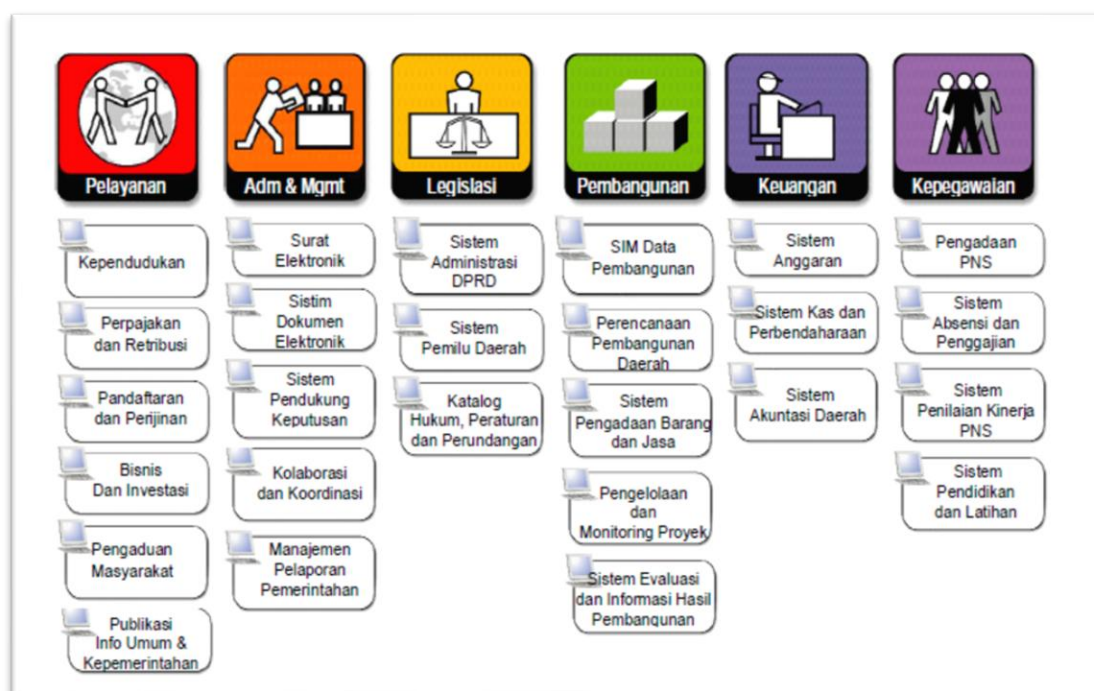
Pengelompokan fungsi pemerintahan tersebut lebih lanjut dikelompokkan dalam konsep *Government Function Framework*. *Government Function Framework* adalah sebuah kerangka yang mendeskripsikan pengelompokan fungsi pemerintahan berdasarkan blok-blok fungsi dasar umum. Dalam *framework* ini, terdapat 6 blok fungsi dasar umum, seperti: pelayanan, administrasi dan manajemen, legislasi, pembangunan, keuangan, dan kepegawaian.

Adapun blok fungsi dasar pelayanan terdiri dari beebrapa fungsi, seperti: kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, dan publikasi info umum dan pemerintahan. Sementara itu, blok fungsi

³²Informatika.

dasar administrasi dan manajemen terdiri dari fungsi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, dan manajemen pelaporan pemerintahan³³.

Secara visual kelompok blok fungsi pemerintahan yang tertuang pada Gambar 4.1. mencerminkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diamanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejumlah urusan wajib tersebut merupakan bagian dari urusan otonomi yang secara umum diberikan oleh UU tersebut—setelah dikurangi dengan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Perbedaan antar Pemerintah Daerah, hanya terletak pada kekhususan atau *lex specialis* yang diberikan hukum hukum, seperti daerah istimewa dan daerah otonomi khusus dan daerah khusus saja. Selebihnya urusan-urusan wajib tersebut pada semua Pemerintah Daerah sama.



Sumber: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2003:26.

³³Yunita and Aprianto.

Gambar 1. Pengelompokan Fungsi Pemerintahan Berdasarkan Blok-Blok Fungsi Dasar Umum.

Fungsi-fungsi pemerintahan melalui e-Government tersebut menurut Cetak Biru³⁴ akan bertransformasi dalam lima hal sebagai berikut:

- a. Perubahan Budaya Kerja
- b. Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)
- c. *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Kebijakan Politik
- d. Peraturan dan Perundangan
- e. Leadership

Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, ada beberapa tahapan dalam implementasi e-Government, yaitu tingkat pertama (persiapan)³⁵, tingkat kedua (pematangan)³⁶, tingkat ketiga (pemantapan)³⁷ dan tingkat keempat (pemanfaatan)³⁸. Pelaksanaan dari setiap tahapan tersebut menurut Cetak Biru harus realistis dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak. Semakin tinggi tingkatan e-Government di suatu Pemerintah Daerah, maka diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Oleh sebab itu, menurut Cetak Biru, [setiap] upaya untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan yang memadai, berpotensi untuk mengalami kegagalan³⁹.

³⁴Informatika.

³⁵meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet.

³⁶meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

³⁷meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

³⁸meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

³⁹ Informatika.

Sebagaimana terlihat pada blok fungsi pemerintahan sebelumnya, dalam implementasi teknis e-Government, Cetak Biru mengelompokkannya lagi dalam peta solusi aplikasi e-Government. Pengelompokan tersebut dilakukan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi itu sendiri. Berangkat dari pemikiran ini, kemudian Cetak Biru mengelompokkan sistem aplikasi ke dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut⁴⁰:

1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi *front office*)
2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk memberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi *back office*).
3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya *back-office*.

Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut:

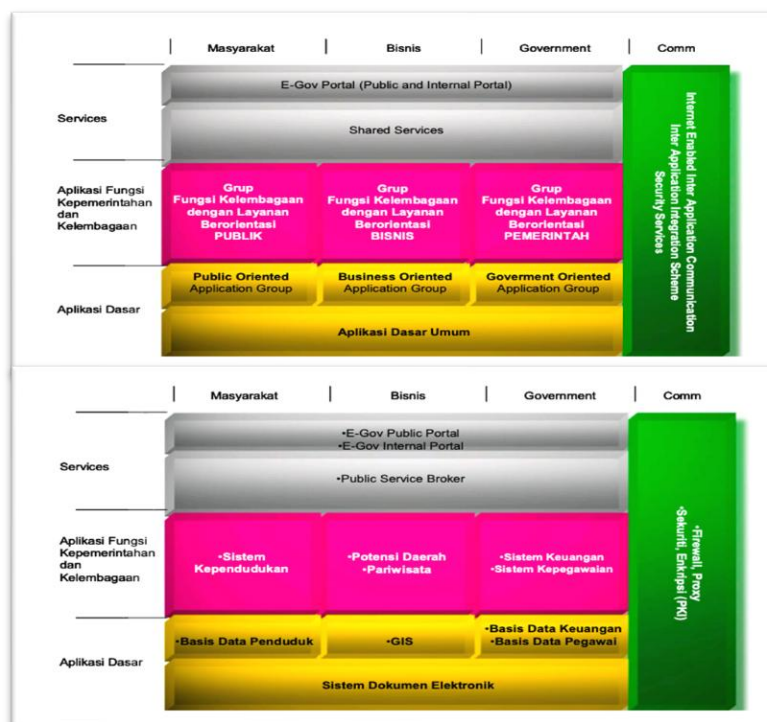
1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: *Government To Citizen*)
2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: *Government To Business*).

⁴⁰ Informatika.

3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga pemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: *Government To Government*).

Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka tampak sekali perubahan hubungan antar Perangkat Daerah yang tidak lagi bersifat sektoral, tetapi terintegrasi. Dalam konteks ini, maka kelancaran sistem pemerintahan berbasis elektronik menuntut adanya *sharing data* antar perangkat daerah dalam kelompok-kelompok fungsi tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada *sharing data* yang jelas, maka akan sulit meralisasikan SPBE.

Gambar 2. Peta Solusi Aplikasi E-Government



Sumber: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2003:28.

2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

2.4. Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. Adanya Tuntutan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengembangkan Fasilitas infrastruktur SPBE di Kabupaten Wonogiri. Dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas untuk mengoperasikan aplikasi SPBE.
2. Adanya tuntutan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mengembangkan tugas SPBE.
3. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selain itu implikasi dari Penyelenggaraan SPBE adalah beberapa keuntungan sebagai berikut:

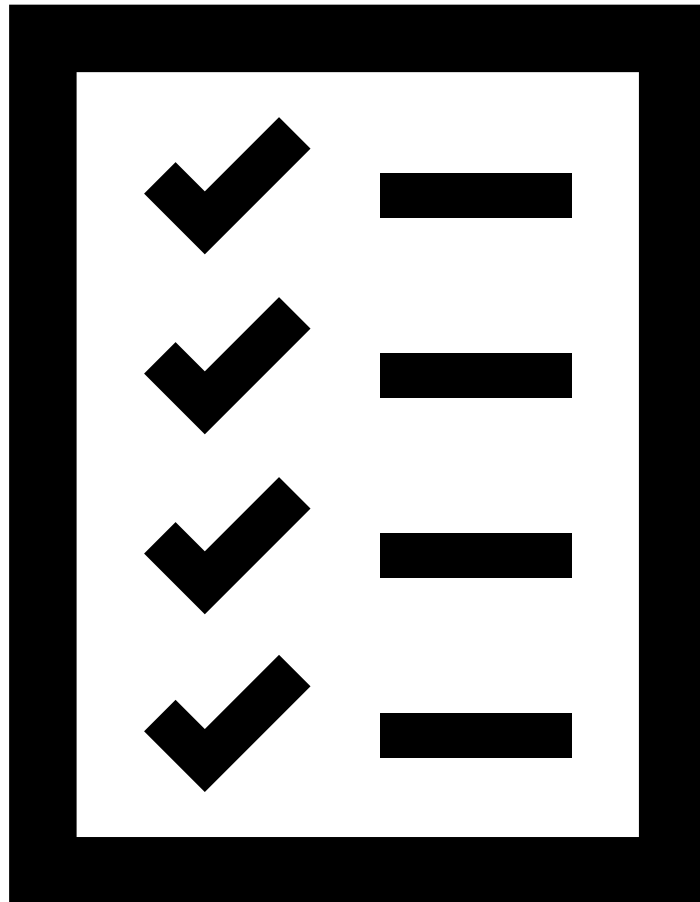
1. Membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan.
2. Meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pemberian layanan kepada masyarakat. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi

terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan *e-government* juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.

3. Membantu mencapai hasil kebijakan tertentu: ICT dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan.
4. Berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi: *E-Government* membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh ICT dan peningkatan informasi pemerintah.
5. Membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah Daerah dan warganya: Membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. ICT dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan.
6. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab: ICT membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses—mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting, dan lain- lain.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, karena selain menyiapkan infrastruktur SPBE, operasional, juga harus menyediakan Sumber daya Manusia (SDM) termasuk memberikan alih teknologi/pelatihan dan

penambahan anggaran untuk honor atau gaji sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan dalam Bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

3.1. Dukungan Regulasi Pembangunan SPBE

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan

pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Pada bulan Oktober 2018 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-government*.

Untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi landasan hukum dari peraturan yang akan dibuat. Adapun peraturan yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

3.2. Keterkaitan Secara Vertikal

1. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan urusannya sendiri berlandaskan Peraturan Daerah.

2. UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Pasal 4 ayat (1) menyatakan Urusan rumah tangga dan kewadajiban-kewadajiban lain bagi kabupaten-kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Pemerintahan Umum;
- c. Urusan Agraria;
- d. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung;
- e. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi;
- f. Urusan Kehewanan;
- g. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian;
- h. Urusan Perburuhan;
- i. Urusan Sosial;
- j. Urusan Pembagian (distribusi);
- k. Urusan Penerangan;
- l. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan;
- m. Urusan Kesehatan; dan
- n. Urusan Perusahaan.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 3 UU tentang Telekomunikasi menjelaskan bahwa tujuan dari telekomunikasi adalah mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan,

serta meningkatkan hubungan antarbangsa. Selanjutnya dalam hal penyelenggaraan dimuat dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- Pasal 8 ayat (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
 - memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan

5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Definisi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diubah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selanjutnya pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam menyebarkan

informasi elektronik di atas juga diperlukan sistem elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak secara jelas menyebutkan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam hal ini terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik, karena kewenangan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri. Namun dalam Pasal 40 terdapat pengaturan tentang peran pemerintah, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) nya dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Disinilah terdapat celah untuk pengaturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Pusat nantinya akan mengintegrasikan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimana latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Undang-Undang ini memuat 8 (delapan) butir materi perubahan terhadap masing-masing Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni

ketentuan:

1. perubahan pada Pasal 1 dimana diantara angka 6 dan angka 7 nya disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a. Pasal 1 angka 6a ini mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluannya dan/atau keperluan pihak lain.
2. perubahan pada penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5.
3. penambahan 3 (tiga) ayat Pada Pasal 26, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dimana masing-masing ayat yang ditambahkan tersebut mengatur mengenai kewajiban terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik.
4. perubahan pada penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27.
5. perubahan pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31, dimana masing-masing ayat tersebut mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
6. perubahan pada Pasal 40, dimana diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta perubahan pada ayat (6).
7. perubahan pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43, serta penyisipan 1 (satu) ayat diantara ayat (7) dan ayat (8) yakni ayat (7a).
8. perubahan terhadap Pasal 45 dan penyisipan 2 (dua) pasal diantara Pasal 45 dan Pasal 46 yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, dimana masing-masing Pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap norma kewajiban dan larangan.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik

Terkait Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 7 ayat 3 tertulis “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”

Dalam undang-undang yang sama, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri di haruskan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena di dalamnya terdapat tujuan yang menjadi dasar adanya undang-undang ini. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dari undang-undang pelayanan publik ini adalah:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur tentang materi yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran

- pendapatan dan belanja daerah;
- b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
 6. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
 7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
 - b. tindakan administrasi oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ini diperlukan agar, dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa pembina terdiri atas:

1. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;

2. Bupati pada tingkat provinsi;
3. Bupati pada tingkat kabupaten; dan
4. Walikota pada tingkat kota.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana yang maksud pada ayat (2). Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Bupati berdasarkan Pasal 6 ayat (3) adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Selanjutnya penanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
2. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Ketentuan tentang kewajiban pelaporan hasil kinerja pelayanan publik masing-masing unit kerja juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Bupati berkewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan sistem informasi juga diatur dalam undang-undang ini, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi pelayanan publik yang terdiri atas informasi elektronik atau nonelektronik, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. profil penyelenggara;
2. profil pelaksana;
3. standar pelayanan;
4. maklumat pelayanan;

5. pengelolaan pengaduan; dan
6. penilaian kinerja.

Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik juga berkewajiban menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses, dalam Pasal 23 ayat (5). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik harus memperhatikan ketentuan terhadap pelayanan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Pada Pasal 236 ayat (1) UU ini memuat aturan bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.” Perda tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (2). Kemudian Pada Pasal 236 ayat (3) mengatur bahwa Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Komunikasi

dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara eksplisit pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tercantum dalam Lampiran Huruf P, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di bidang komunikasi dan informatika, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah.

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB yang dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;

- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pertimbangan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Pasal 1 angka 1 PP No 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kemudian disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan, dan f. kecamatan, secara eksplisit dimuat dalam Pasal 5 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 5 April 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP ini dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- a. provinsi, dilaksanakan oleh:
 - 1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan

2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pembagian urusan pemerintahan;
- b. kelembagaan daerah;
- c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah;
- i. kepala daerah dan DPRD; dan
- j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Adapun pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menurut PP ini yang dijelaskan dalam Pasal 10 yaitu:

- a. provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan
 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis;
- b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Pengawasan umum sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pembagian urusan pemerintahan;
 - b. kelembagaan daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah
 - d. keuangan daerah;

- e. pembangunan daerah;
- f. pelayanan publik di daerah;
- g. kerja sama daerah;
- h. kebijakan daerah; i. kepala daerah dan DPRD; dan
- i. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/ kota. Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terbit karena ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Seperti pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, penyelenggara Agen Elektronik, dan pengelolaan Nama Domain telah

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Substansi Pasal 90 menjelaskan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik meliputi :

- a. memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib dilindungi.

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 ini pada dasarnya adalah suatu upaya dalam memberikan kepastian hukum

terhadap pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus menandai perwujudan reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 1 angka 1 dalam ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE”.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu secara konsisten dilakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2) ini meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Pada tingkatan Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan SPBE diatur dalam Pasal 61 yang berbunyi:

- (1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Pusat Data Indonesia perlu menjadi sebuah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia karena dengan pertimbangan bahwa:

1. untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
3. selama ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia;
4. karena hal diatas maka Presiden perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan

antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk (Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia).

Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat, yang merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. "Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat (Pasal 6 ayat (1) Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia).

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat daerah;
- b. Walidata tingkat daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat daerah

Pelaksana penyelenggara Satu Data Indonesia di tegaskan dalam Pasal 19 Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengamanatkan agar pedoman perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya, yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1. Adapun data perseorangan

tertentu yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan data pribadi dalam system elektronik dalam proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi, Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016.

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan evaluasi sebagai dasar untuk secara kontinu meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Secara eksplisit dalam penjelasan terkait pedoman evaluasi SPBE dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah sebagai berikut: Tujuan dilakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

- a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tahapan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.
- b. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan.
- c. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

Aktivitas pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Membentuk tim evaluator internal.

Sekretaris Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat menetapkan anggota tim evaluator internal yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berasal dari unit kerja atau perangkat daerah, menetapkan satu orang sebagai penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat, dan menetapkan satu orang sebagai pelaksana entri data (operator).

2. Menyusun rencana evaluasi. Rencana evaluasi disusun

mencakup hal-hal sebagai berikut:

Rencana evaluasi disusun mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri;
 - b. Penyiapan instrumen evaluasi antara lain kuesioner dan pedoman evaluasi;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana evaluasi mandiri;
3. Mengikuti sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Anggota tim evaluator internal mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi mandiri mencakup:

1. Responden dari unit kerja terkait memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung atas pertanyaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tim evaluator internal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:
 - a. Evaluasi dokumen-melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh responden.
 - b. Wawancara-melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.
 - c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di unit kerja responden untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara.
3. Tim evaluator internal merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data. Tim evaluator internal melalui pelaksana entri data (operator) memasukkan hasil penilaian setiap indikator termasuk penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator internal memasukkan hasil penilaian setiap indikator dan

penjelasan ke dalam kuesioner, serta menyertakan bukti pendukung.

4. Tim evaluator internal mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator menyusun laporan hasil evaluasi mandiri dengan persetujuan dari penanggung jawab (supervisor) dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah.
5. Sekretaris Daerah mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, Sekretaris Daerah mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui pos.

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi eksternal mencakup:

1. Tim evaluator eksternal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:
 - a. Evaluasi dokumen – melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh tim evaluator internal;
 - b. Wawancara, melakukan wawancara dengan tim evaluator internal untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci;
 - c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara. Untuk mendapatkan kualitas penilaian yang

- lebih baik, tim evaluator eksternal dapat menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pelaksanaan di atas.
2. Tim evaluator eksternal melakukan pengolahan data yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari evaluator internal;
 - b. Menghitung indeks aspek, indeks domain, dan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Mengelompokkan (clustering) dan melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai indeks kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Membuat tabulasi dan/atau grafik terkait indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai kebutuhan analisis.
 3. Melakukan analisis indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan berdasarkan hasil penilaian;
 - b. Menyusun rekomendasi atau saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah;
 - c. Menyusun simpulan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah.

3.3 Keterkaitan Secara Horizontal

Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 18 ayat (6) dan 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Istilah negara hukum sebelumnya termuat di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan serta mengamanatkan kepada setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

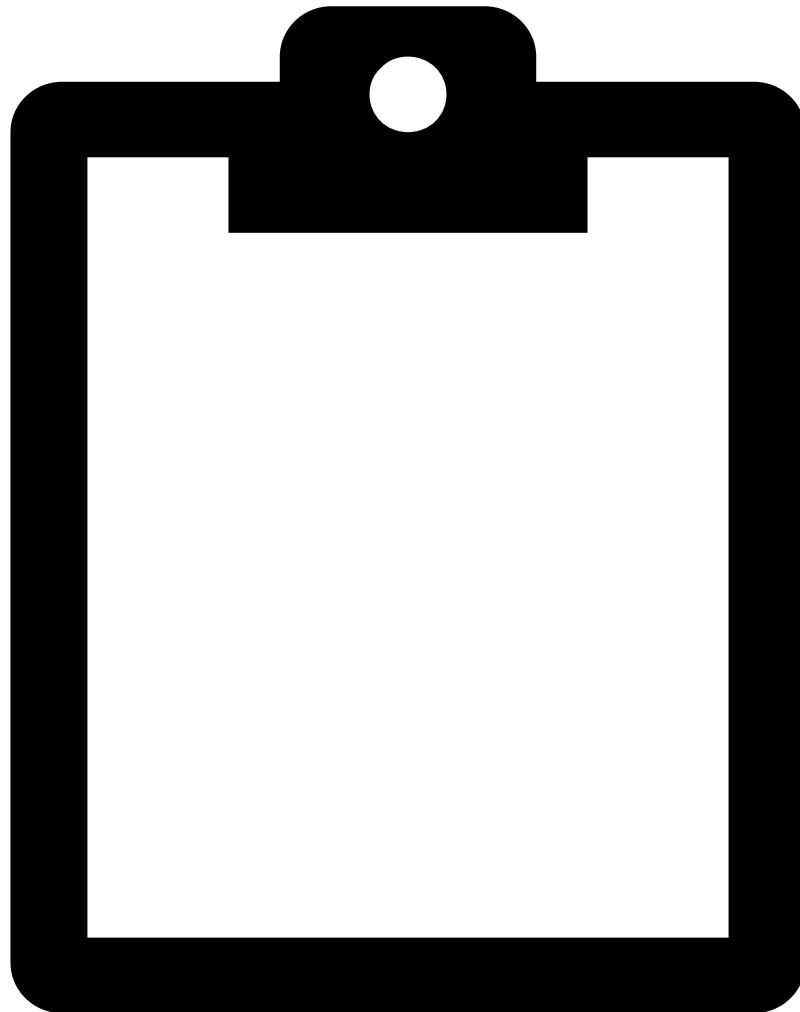
tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah

dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran secara otonom dalam mempercepat dan menciptakan keseimbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah dalam hal ini menjadi suatu bagian integral daripada pembangunan nasional. Sehingga, proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berjalan seiring dengan pembangunan secara nasional.

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga harus didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme

pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan

aliran Sociological Jurisprudence, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya.

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan “*inner order*” daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Urgensi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Wonogiri, yakni memudahkan warga mengakses layanan publik. Juga menaikkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), tingkat kemudahan berbisnis dan Indeks Penegakan Hukum (IPH). SPBE yang baik, akan mampu mengerek berbagai indikator penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif.

Kendala yang dihadapi Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan SPBE yakni menyangkut terbatasnya pemilikan SDM yang ahli IT, rendahnya alokasi anggaran, serta terkait dengan hal kebijakan. Karena terbatasnya SDM, untuk penanganan digitalisasi, Pemkab Wonogiri sering meminta jasa ke pihak ketiga, yang biayanya mahal dan terikat oleh ketergantungan kerjasama. Pada hal, sesuai perkembangan zaman, mau tidak mau pelayanan pemerintahan harus mengarah pada digitalisasi.

Kendala rendahnya alokasi anggaran, disebutkan Pemkab Wonogiri hanya Rp 900 juta per tahun. Sebagai pembanding, Pemkab Sukoharjo Rp 2 miliar. Anggaran digitalisasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan Pemkot Surabaya masing-masing mencapai Rp 10 miliar. Faktor kendala lainnya, disebutkan sekitar 15 persen wilayah pedesaan di Kabupaten Wonogiri masuk wilayah blank, dan masih kesulitan mengakses internet

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBE meliputi 10 domain yaitu:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. *smart city*;
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Penyelenggara SPBE;
- f. Percepatan SPBE;
- g. SPBE Desa;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama; dan
- j. pemantauan dan evaluasi SPBE.

Oleh karena itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memerlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Wonogiri serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Untuk menjamin hal-hal tersebut maka diperlukan peraturan daerah sebagai basis regulasi dalam SPBE di daerah, yang dalam konteks Naskah Akademik ini adalah Kabupaten Wonogiri.

4.3. Landasan Yuridis

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengamanah sejumlah kewenangan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah⁴¹
- b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah⁴²
- c. Rencana dan Anggaran SPBE⁴³
- d. Data dan Informasi⁴⁴
- e. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah⁴⁵
- f. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah⁴⁶
- g. Aplikasi SPBE⁴⁷
- h. Keamanan SPBE⁴⁸
- i. Layanan SPBE⁴⁹
- j. Manajemen SPBE⁵⁰
- k. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE⁵¹
- l. Penyelenggara SPBE⁵²
- m. Percepatan SPBE⁵³, dan
- n. Pemantauan dan Evaluasi SPBE⁵⁴

Beberapa ketentuan tersebut di atas erlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sebagai materi muatannya. Hal ini

⁴¹ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomr 95 Tahun 2018

⁴² *Ibid.* Pasal 18 Paragraf 4

⁴³ *Ibid.* Pasal 20.

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 26.

⁴⁵ *Ibid.* Pasal 29.

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 31.

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 34.

⁴⁸ *Ibid.* Pasal 41.

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 42.

⁵⁰ *Ibid.* Pasal 46.

⁵¹ *Ibid.* Pasal 55.

⁵² *Ibid.* Pasal 59.

⁵³ *Ibid.* Pasal 62.

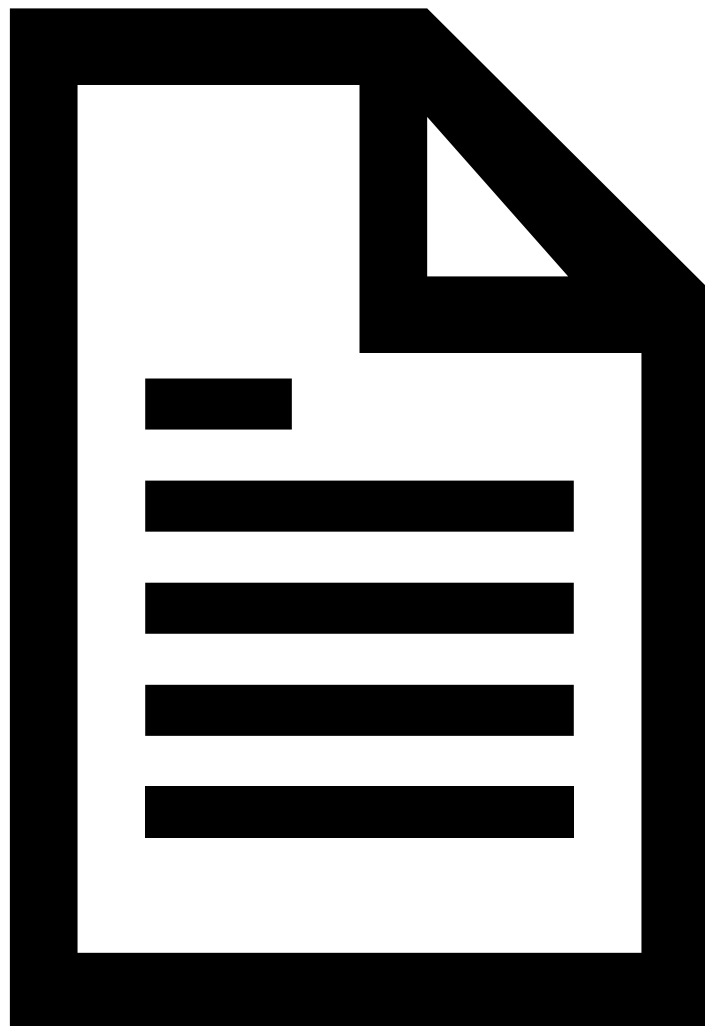
⁵⁴ *Ibid.* Pasal 70.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam kaitan itu, maka Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat Kabupaten [Demak] adalah untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sebagai peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia⁵⁵.

⁵⁵ Lihat Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Subyek pengaturan dari Raperda SPBE ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai pelayanan administrasi bagi masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan obyek pengaturannya adalah teknologi informasi sebagai instrument pemerintahan

5.2. Prinsip-Prinsip SPBE

Sebagai suatu metode baru dalam sistem pemerintahan, maka SPBE yang sepenuhnya memindahkan mekanisme tradisional yang bersifat fisik menjadi elektronik, tentu perspektif yang dibangun dan sekaligus mendasari operasionalisasi dari SPBE ini harus mengacu kepada sejumlah prinsip sebagai berikut⁵⁶:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

⁵⁶ Prinsip ini bersifat Mutatis Mutandis dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomr 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Artinya prinsip-prinsip yang berlaku di Perpres tersebut juga berlaku di Perda ini.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tentang Penyelenggaraan SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. *smart city*;
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Penyelenggara SPBE;
- f. Percepatan SPBE;
- g. SPBE Desa;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama; dan
- j. pemantauan dan evaluasi SPBE.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya rencana untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Wonogiri.
2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan *e-Government* dalam rangka mempercepat dan mendukung pembangunan daerah.
3. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Landasan yuridis adalah belum adanya Kebijakan Internal terkait SPBE di Kabupaten Wonogiri, sehingga urgensi pembentukan peraturan daerah terkait Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dirasa sangat diperlukan.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, telah didasarkan pada metode pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang memiliki daya atur, daya ikat, daya paksa dan daya sanksi yang disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat, lingkungan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

6.2. Saran

Atas simpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Materi naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu dilakukan diskusi publik sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk melengkapi persyaratan formil dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Perlunya merekomendasi untuk menempatkan Rancangan Peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis

elektronik sebagai skala prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026;

4. Perlunya melibatkan stakeholder terkait untuk harmonisasi, pembulatan dan akomodatif terhadap muatan lokal di Kabupaten Wonogiri untuk penyempurnaan naskah akademik dan penyusunan rancangan perda sistem pemerintahan berbasis elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almarabeh, Tamara, and Amer AbuAli, 'A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success', *European Journal of Scientific Research*, 39.1 (2010), 29–42
- Asnawi, Eddy, Pusat Kajian, and Pemerintahan Daerah, 'No Title'
- Carter, Lemuria, and France Bélanger, 'The Utilization of E-Government Services: Citizen Trust, Innovation and Acceptance Factors', *Information Systems Journal*, 15.1 (2005), 5–25
<<https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>>
- Demak, Humas, 'Bupati Launching Demak Smart City', *Portal Berita Provinsi Jawa Tengah*, 2017
<<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/bupati-launching-demak-smart-city/>> [accessed 7 June 2020]
- Djunaedi, Achmad, 'Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government Dalam Pemerintah Daerah Di Indonesia', *Seminar Nasional E-Government & Workshop Linux*, 2002, 30 Oktober 2002
<<http://mpkd.ugm.ac.id/weblama/homepageadj/support/publikasi/ti-egov/egovtpemdaindo.pdf>>
- Fang, Zhiyuang, 'E-Goverment in Digital Era : Concept, Practice and Development', *International Journal of the Computer, the Internet and Management*, 10.2 (2002), 1–22
- Hardjaloka, Loura, 'Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik Implementation Study on E-Government in Indonesia and Other Countries As A Solution in Eradicating Corruption in Public Sector', *Jurnal RechtsVinding*, 3.3 (2014), 435–52
<<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/35/37>>
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, I (Malang: Bayumedia, 2006)
- Informatika, Departemen Komunikasi dan, *Cetak Biru (Blueptint) Sistem Aplikasi E-Government Bagi Lembaga Pemerintah Daerah*, Depkominfo (Jakarta: depkominfo, 2016)
<<https://doi.org/10.1093/pa/gsg026>>

- Jaeger, Paul T., and Kim M. Thompson, 'E-Government around the World: Lessons, Challenges, and Future Directions', *Government Information Quarterly*, 20.4 (2003), 389–94 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.001>>
- Ke, Weiling, and Kwok Kee Wei, 'Successful E-Government in Singapore', *Communications of the ACM*, 47.6 (2004), 95–99 <<https://doi.org/10.1145/990680.990687>>
- Li, Hairong, Benjamin H. Detenber, Wai Peng Lee, and Stella Chia, 'E-Government in Singapore', *Journal of E-Government*, 1.3 (2005), 29–54 <https://doi.org/10.1300/j399v01n03_03>
- Lin, Fengyi, Seedy S. Fofanah, and Deron Liang, 'Assessing Citizen Adoption of E-Government Initiatives in Gambia: A Validation of the Technology Acceptance Model in Information Systems Success', *Government Information Quarterly*, 28.2 (2011), 271–79 <<https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.09.004>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Middleton, Michael, 'Approaches to Evaluation of Websites for Public Sector Services', *Proce*, 2007, 279–84
- Saha, Parmita, Atanu Nath, and Esmail Salehi-Sangari, 'Success of Government E-Service Delivery: Does Satisfaction Matter?', *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 6228 LNCS (2010), 204–15 https://doi.org/10.1007/978-3-642-14799-9_18
- Sari, Kusuma Dewi Arum dan Winarno, Wahyu Agus. (2012). *Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia*. JEAM Vol XI No.1/2012.
- Strategis, Langkah-langkah, Taktis Pengembangan, and Zainal a Hasibuan, 'E-Government Untuk Pemda', *Jurnal Sistem Informasi MTI UI Vol 3*, 3.1 (2007), 1–5
- Yunita, Novi Prisma, and Rudi Dwi Aprianto, 'Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government Di Indonesia : Analisis Website', *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2018.Sentika (2018), 329–36

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Wonogiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK